

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Samian⁽¹⁾, Slamet Muchsin⁽²⁾, Afiffudin⁽³⁾

Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang

Email: ¹Samianssos97@gmail.com, ²s_muchsin63@unisma.ac.id,
³afiffudin@unisma.ac.id

Tersedia Online di

[http://www.jurnal.unublitar.ac.id/
index.php/briliant](http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant)

Sejarah Artikel

Diterima 14 Mei 2024
Direvisi 27 Mei 2024
Disetujui 27 Mei 2024
Dipublikasikan 30 Mei 2024

Keywords:

*Family Hope Program (PKH);
Poverty Alleviation; Tuban
Regency*

***Abstract:** The Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) is established to alleviate poverty among underprivileged communities, particularly in the socio-economic, educational, and healthcare sectors. Research is conducted to examine (1) how the implementation of PKH alleviates poverty; (2) how the implementation of PKH is evaluated; and (3) the supporting and inhibiting factors of PKH in alleviating poverty in Tuban Regency. The research aims to analyze the implementation, evaluate it, and identify the factors involved. The qualitative approach is utilized, employing a case study research design to describe the implementation of PKH events, supported by both primary and secondary sources. Data triangulation techniques are applied to reduce, present, and draw conclusions. The overall results align with the plan, and multi-factor inhibitors can be addressed effectively, leading to the successful implementation of the PKH program. A deep understanding of conventional problems, increased coordination between stakeholders, and good communication are the keys to success in implementing the KPM-PKH assistance program in Bacan District, Tuban Regency.*

Kata Kunci:

Program Keluarga Harapan
(PKH); Pengentasan Kemiskinan;
Kabupaten Tuban

Corresponding Author:

Name:
Samian
Email:
Samianssos97@gmail.com

Abstrak: Program-program Keluarga Harapan, mengentaskan prasejahtera masyarakat kurang mampu, terutama sektor sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan ditetapkan. Riset mengkaji (1) bagaimana pelaksanaan PKH mengentaskan kemiskinan; (2) bagaimana evaluasi pelaksanaan PKH; dan (3) factor pendukung dan penghambat PKH mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Tujuan riset, analisis pelaksanaan, mengevaluasi dan mengetahui factor ditimbulkan. Metode pendekatan kualitatif, jenis riset studi kasus, mendeskripsikan kejadian pelaksanaan PKH, didukung sumber primer dan sekunder. Teknis triangulasi data dengan reduksi, paparan, simpulan. Hasil keseluruhan sesuai rencana, multi-faktor penghambat dapat terselesaikan dengan baik, dan program PKH terlaksana. Pemahaman mendalam terhadap permasalahan konvensional, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi program bantuan KPM-PKH di Kecamatan Bacan, Kabupaten Tuban.

PENDAHULUAN

Pembangunan sangat perlu dilakukan oleh setiap negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Pembangunan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalah satu contohnya adalah pembangunan sarana transportasi yang akan membantu proses distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan wilayah adalah merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi agar tumbuh secara baik serta

menjaga keberlangsungan kehidupan melalui pelestarian dan keseimbangan lingkungan baik dan terhadap kawasan tersebut maupun antar kawasan. Pembangunan desa menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan akan membawa dampak yang positif bagi seluruh warga desa, sehingga kualitas hidup mereka dapat ditingkatkan. Desa sebagai lumbung pangan harus dikelola dengan baik (Firdaus, P., 2020).

Pembangunan sangat perlu dilakukan oleh setiap negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Pembangunan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (Sugiono, B., 2020). Secara umum, tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kedaulatan dan martabat bangsa.

Ketika masyarakat mendukung adanya pembangunan nasional, berarti masyarakat juga bersatu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ketika negara diuntungkan dari berbagai aspek maka keuntungan ini juga akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa (Putri, F. S., 2023).

Adanya perencanaan pembangunan, khususnya di negara berkembang akan menjadi stimulan dalam proses pembangunan tersebut. Di samping itu akan menjamin tercapainya keseimbangan di tingkat makro ekonomi negara. Terhambatnya pembangunan di Indonesia secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum yaitu faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan secara khusus mengacu pada kemiskinan dan pengangguran, dimana berpengaruh negatif dan akan memperlambat kemajuan perekonomian bangsa Indonesia (Wahyuni, P. I., et al., 2024).

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional Tiga konsep dasar yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan disini adalah kesejahteraan, yang dapat diukur dari perekonomian dan tingkat pendapatan. Kemudian rasionalitas dan kebebasan (Astika, A. N., & Sri Subawa, N., 2021). Hakikat pembangunan adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam prosesnya melibatkan semua unsur masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat warga yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dikarenakan keterbatasannya. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keadilan atau kewirausahaan (Agustana, P., 2020).

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan yaitu (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (BAB. 1. 2020). Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; (2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan (3) pengembangan budaya usaha. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (Wulandari, S., et al., 2022).

Untuk program bantuan sosial regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, bantuan permakanaan dan ATENSI untuk lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, saat ini diberikan juga bantuan untuk ketahanan pangan keluarga melalui Esatuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras (Utomo, B., 2020). Sesuai UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, maka PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PKH adalah program

perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan secara finansial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Susanti, P., 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Sebagai program bantuan sosial bersyarat dengan misi besar untuk menurunkan kemiskinan, PKH membuka akses bagi keluarga miskin, terutama dalam meningkatkan kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta mengurangi beban keluarga dan meningkatkan pendapatan mereka. Program PKH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash transfers (CCT).

PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan, 17 kelurahan, dan 311 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.189.855 jiwa dengan luas wilayah 1.834,15 km² dan sebaran penduduk 648 jiwa/km². program-program yang diterbitkan terdapat Jaminan Kesehatan Masyarakat, PKH-BPNT, kemudian bantuan-bantuan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar.

Penetapan PKH Bancar, terimplementasikan sejak tahun 2008, sejumlah 2.533 KK, 16 kelurahan, yang didampingi sejumlah 14 personil. Teruntuk kepala keluarga yang mendapatkan PKH, didampingi KPM, melakukan stikerisasi bantuan sosial dilakukan. Akan tetapi, program tersebut tidaklah memberikan jawaban atas menurunnya jumlah kemiskinan atau sitikerisasi/labelisasi bukanlah menjadi pendorong untuk dapat mandiri dan memperbaiki keadaan perekonomian. Keberadaan tersebut seakan malah dimanfaatkan dan dipergunakan untuk selalu ada harapan dapat bantuan bulanan. Kader Pembangunan Manusia (KPM) atau warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa mendampingi 300 penerima PKH.

Banyak kendala dalam upaya melaksanakan program-program KH di Bancar Kabupaten Tuban. Kendala-kendala tersebut seperti pendataan yang tidak lagi riil, maknanya terdapat warga penerima PKM, dinyatakan telah meninggal, namun secara riil masih tetap menjadi penerima bantuan tersebut. persoalan klasik, yang akhinya menjadi penghambat konvensional pembangunan berkesejahteraan untuk masyarakat. Tidak dapat dipersalahkan siapa, fakta banyak pihak yang membiarkan. Bentuk lain adalah kendala pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah komunikasi adalah pendamping dengan penerima belum berjalan dengan lancar, masih terdapat kesalahan komunikasi antara dua pihak tersebut, sehingga dalam pelaksanaan PKH masih terdapat kendala-kendala.

Kendala yang sering terjadi di Bacan yakni perbedaan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama (ejaan), tempat tanggal lahir, dan alamat dalam data bansos dengan data dukcapil juga bisa menjadi penyebab bansos PKH tidak cair. Jika terjadi masalah seperti ini, pihak desa perlu melakukan perbaikan data melalui aplikasi SIKS sesuai data Dukcapil, dan perlu banyak waktu. Berdasarkan hukum peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijalankan dengan bertahap. Akan tetapi, kuota PKM PKH selalu berkurang siring pemuktahiran data, validasi data dan verifikasi dilapangan dan tidak bisa bertambah. Ketiga, penerima PKH tidak bisa diganti atau di tukar bila ada pencoretan nama baik karena tidak memiliki komponen, meninggal dunia, maupun tidak ditemukan.

Sebagai program bantuan soaial bersyarat dengan misi besar untuk menurunkan kemiskinan, PKH membuka kases bagi keluarga miskin, terutama dalam meningkatkan kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta mengurangi beban keluarga dan meningkatkan pendapatan

mereka. Program PKH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pendapatan mereka. Program PKH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan (Alam, A. Z. I., et al., 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan kajian terstruktur terkait evaluasi-evaluasi bagaimana pelaksanaan PKH sebagai taktis mengentaskan strata miskin di Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban.

METODE

Riset menerapkan ancangan kualitatif yang terakumulatif kualitatif-deskriptif. Kajian lebih terfokus pada riset evaluasi penerapan program-program yang tertuan pada PKH, dalam upayanya mengentaskan dunia kemiskinan masyarakat Bacan. Teknis purpos-sampling, memilih subjek kajian bukan didasarkan pada banyaknya sampel, tetapi didasarkan pada informasi penting dan mendalam yang dimiliki informan (Hadi, S., & Chairyadi, E., 2022). Dengan demikian purposeful sampling diambil beberapa pelaku peristiwa yang memiliki pengalaman yang lebih banyak (Hasan, M., et al., 2023). Miles-Huberman menetapkan aktivitas-aktivitas kualitatif diberlakukan interaktif berkelanjutan untuk menemukan data yang valid, sekaligus ditemukannya data terbaru yang mendukung capai riset (Haryono, E., 2023). Tahapan mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian mengklasifikasikannya, menampilkan, dan diakhiri dengan menyimpulkan temuan. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi Moleong, yaitu untuk meminimalisasi kesalahan analisis dan interpretasi data serta menjaga kredibilitas data (Safarudin, R., et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Setelah mengimplementasikan kebijakan dalam konteks ini pada program bantuan PKH di Kabupaten Tuban yang merupakan tahapan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan umum/publik. Hidayati, M., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2024) menyatakan bahwa praktisinya terdapat kesenjangan implementasi terhadap tujuan yang akan dicapai. Bagaimana penetapan kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk mampu merubah keadaan yang memberi dampak-dampak positif pada perubahan, namun realitas banyak mengalami pergeseran tujuan. Mendasar bahwa penerapan atas peraturan sebagai produk kebijakan pemerintah memiliki kemaknaan universal, maknanya bahwa kebijakan akan dieberlakukan setelah ditetapkan dan diberlakukannya produk UU yang diterbitkan,

Aziz, A. A., et al. (2020), seperti yang dinyatakan Lester-Stewart, mendeskripsikan bahwa dalam meninjau proses pengimplementasikan sebuah kebijakan yang ditetapkan dapat dipantau secara universal/luas. Artinya bahwa banyak indikator yang pada dasarnya akan terlibat dan menjadi aktor yang akan berperan atas keberhasilan tujuan diterbitkannya kebijakan tersebut. keterlibatan banyak unsur, aspek pendukung, sektor dan prosedur taktis implementasi teruntuk kesejahteraan masyarakat diperlukan keluwesan perilaku yang bertanggung jawab. Tercapainya tujuan, menjadi fundamental terapan, yang harus dipahami seluruh sektor dan aspek kelembagaan, sebagai fenomena kerja sama yang baik tersistem, sehingga misi dan visioner yang sama akan mempermudah tujuan.

Hal ini karena dapat dijadikan acuan dalam tahap evaluasi pelaksanaan program tersebut. maknanya, setiap pedoman akan diterbitkan pedoman-pedoman sebagai dasar acuan pelaksanaan. Maknanya setiap program yang ditetapkan dalam rumusan-rumusan terprogram benar-benar tersistem, rapi, runtut, dan bermakna bagi masyarakat. Kebijakan merupakan serangkaian konsep-konsep serta asas-asas sebagai acuan pedoman sekaligus dasar-dasar acuan perencanaan multi-pekerjaan, kepemimpinan, dan cara-cara melakukan tindakan. Penerapannya bahwa istilah kebijakan dapat dipergunakan dan diterapkan pada lembaga pemerintahan, keorganisasian atau kelompok-kelompok sektor swasta, atau personil-individu. Artinya bahwa kebijakan bermakna berbeda dengan makna definisi peraturan atau hukum. Keberbedaan terletak pada aktor sistem, maksudnya bahwa kebijakan merujuk pada tatanan-tatanan kelembagaan,

memiliki peran dalam penyelenggaraan kebijakan-kebijakan umum/publik dan berfungsi mengakomodir aspek-aspek teknis, sosiopolitis atau multi-interaksi antarunsur kebijakan.

Setiap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, ditetapkan, dan diimplementasikan di lapangan diperlukan evaluasi tertentu. Fundamental bahwa makna evaluasi kebijakan diaktakan sebagai terbitnya persoalan faktais yang berupa pengukuran-pengukuran disertai penilaian-penilaian, mulai dari fase pengimplementasian kebijakan sampai fase tujuan akhir/hasil/*outcome*. Dampak-dampak sebagai *impact* kinerja kebijakan /program tertentu terpantau, sebagai harapan ditemukannya langkah-langkah tahap berikutnya secara berkelanjutan.

Definisi evaluasi kebijakan, Anderson menyatakan suatu kegiatan-kegiatan terkait estimasi/penilaian kebijakan, tercakup di dalamnya hal-hal terkait substansi-substansi, pengimplementasian, sekaligus dampak-dampak yang muncul (Taali, M., et al., 2024). Selanjutnya, W. N. Dunn mengistilahkan evaluasi kebijakan sebagai makna menafsirkan, pemberian nilai atau angka-angka. Dunn menjelaskan fungsi evaluasi itu penyediaan informasi-informasi yang valid, terpercaya terkait kinerja-kinerja kebijakan. Berdasarkan asumsi tersebut kemudian memberikan kejelasan-kejelasan dan kritik-kritik atas nilai yang menjadi dasar pilihan tujuan, sasaran-sasaran, serta disediakannya informasi untuk merumuskan multimasalah dan informasi-informasi praktis (Sudiro, 2018:63).

Dalam progres mengevaluasi program sendiri selayaknya dalam sebagai tahap adanya evaluasi supaya permasalahan tidak menumpuk pada tahap akhir yang menyebabkan sulitnya untuk dipecahkan. Hal ini seperti halnya dalam pelaksanaan program bantuan PKH yang dilakukan di Kabupaten Tuban juga demikian, dengan proses yang sistematis sebagai permasalahan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan tahapannya supaya mempermudah dan tidak menumpuk permasalahan diakhir. Maknanya bahwa diperlukan tindakan evaluasi rancangan (*ex-ante*), yang berfungsi sebagai kritisi-kritisi terhadap draf rumusan kebijakan, sebelum disahkan dan diterapkan (Wollmann, H., 2021). Evaluasi *ex-ante* ini sebagai langkah meninjau skala-skala prioritas, tinjauan terhadap strategi pencapaian tujuan rumusan. Merujuk sistemik hipotesis, model seperti tersebut dimaksudkan sebagai upaya antisipasi sekaligus pemberian nilai terkait prakiraan-prakiraan terdapatnya dampak-dampak serta konsistensi-konsistensi yang terbit (Abraham, I., & Mahany, Y. I., 2022).

Namun *ex-ante* ini, proses evaluasinya dilakukan oleh pusat, di mana dari pihak daerah yang akan melaksanakan program bantuan PKH ini sudah menerima hasil final dan untuk daerah kebawah tinggal bagaimana proses pelaksanaannya dengan berbagai macam pendekatan. Hal ini menyesuaikan dengan keadaan dilapangan yang mengetahui secara langsung pada bagian ini yakni bagi para pendamping yang langsung turun lapangan kepada para KPM penerima bantuan PKH tersebut.

Evaluasi pada tahap implementasi (sedang berjalan), bermakna evaluasi ditetapkan untuk menguji, mengetahui, mengkritisi, menilai setiap kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan di masyarakat. Artinya, dengan menyelidiki SWOT kebijakan yang terimplementasikan di masyarakat, akan mengetahui apakah tujuan-tujuan program yang tertuang tercapai. Jika tidak tercapai, sejauh mana indikator yang menjadi penghambatnya. Penilaian dilakukan berkelanjutan dimaksudkan untuk memastikan bahwa tahapan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Penilaian tahap bukan ditujukan sebagai langkah mengevaluasi terhadap pengemban tugas pengimplementasi kebijakan-kebijakan yang dijalankan, akan tetapi keberhasilan program telah dijalankan sesuai rencana tujuan atau terjadi permasalahan penyimpangan-penyimpangan (Sos, J. P. S., 2020).

Penilaian berkelanjutan merupakan teknis penyampaian multi-informasi bertahap yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai material informasi sebagai upaya peningkatan implementasi kebijakan ke arah yang ingin dicapai. Demikian pula terhadap riset evaluasi pelaksanaan kebijakan PKH yang terimplementasikan di Kecamatan bacan Kabupaten Tuban. Upaya melakukan kajian-kajian, tinjauan-tinjauan sebagai upaya mengetahui sejauh mana rpogram PKH tersebut sudah terimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, penilaian untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tersebut dapat tercapai. Indikator-indikator apa saja

sebenarnya yang menjadi penghambat atau bahkan pendorong pengentasan program PKH tersebut.

Evaluasi pada saat implementasi kebijakan apapun wajib untuk dilakukan, maknanya bahwa tahapan ini sebagai langkah untuk mengetahui tingkat kesuksesan, keberhasilan program yang ditetapkan dan diterapkan dalam masyarakat Tuban. Efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ekuitas yang dilakukan para *stakeholder* ditinjau apakah mampu berjalan dengan baik. Kajian yang berjalan dan berkesinambungan tersebut, ditemukan beberapa faktor kendala yang sebenarnya menjadi tantangan untuk mendapatkan solusi bermakna. Salah satunya adalah terlalu banyak problem dalam masalah teknis. Diperlukan pembaharuan terkait data penerima PKH di wilayah Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban.

Program pemerintah. PKM PKH memberikan peluang bagi masyarakat yang pada dasarnya secara kriteria syarat penerima dikatakan golongan masyarakat miskin. Akan tetapi, realitas, kata miskin tersebut selayaknya menjadikan kajian ulang. Penerima PKH juga selayaknya menjadi indikator pemerintah untuk dikaji ulang. Realitas, penerima PKH, pemilik 2-3 pemilik sepeda motor. Bahkan ditemukan, PNS pensiun juga menjadi salah satu penerima, kemudian yang selayaknya hak menerima tidak terdata sebagai penerima PKH. Jika melihat material ini, pengentasan kemiskinan yang tidak jelas indikatornya ini, tidak akan pernah tercapai.

Namun, ditemukan beberapa penerimaan manfaat bantuan PKH, merasakan dirinya tidak layak untuk menerima bantuan dana PKH. Hal tersebut diakrenak yang bersangkutan telah berhasil mengembangkan usaha mandiri. Berhasil menjalankan usaha kecil mikro, sehingga berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan potensial tersebut, penerima menganjurkan hak PKH-nya tersebut untuk disalurkan kepada keluarga lain yang lebih berhak mendapatkannya. Pendamping berperan aktif, sebagai pendamping di lapangan, berupaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendamping-pendamping, PKM-PKH Kabupaten Tuban, terutama Kecamatan Bacan diarahkan bukanlah sekedar bertugas sebagai administrator, akan tetapi berani berfungsi sebagai motivator sekaligus fasilitator. Sehingga, dengan pergerakan jati diri pendamping yang multiperan, maka tugas pokok pendamping bansos-PKH terbitnya penerima bansos menjadi keluarga yang mandiri keluar dari zona kemiskinan dapat tercapai. Selain itu, para penerima KPM yang mendapatkan bantuan diharapkan punya kemauan untuk keluar dari zona nyaman dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Bantuan pemerintah sebagai taktis mengurangi jumlah angka kemiskinan di wilayah negara Indonesia salah satu KPM PKH yang dicanangkan sejak 2007. Program ini merupakan suatu bentuk rancangan teruntuk masyarakat diluncurkan untuk memberikan bantuan-bantuan bagi Gakin, yang mendasar sangat membutuhkan support keuangan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Mendasar rancangan bansos-PKH ini tidaklah sama atas bantuan-bantuan yang telah ada sebelum-sebelumnya. Akan tetapi program ini dirancang sebagai langkah mendorong masyarakat mampu meningkatkan perikehidupan sosialnya.

Penetapan kajian penilaian kinerja program di Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban ditemukan bahwa evaluasi yang dilakukan bahwa sejalan konsep dari tujuan Program bantuan PKH tersebut yakni dengan (1) ditingkatkannya taraf kehidupan penerima bantuan melewati layanan-layanan pendidikannya, kesehatannya, bahkan kesejahteraannya. Praktisi implementasi kajian dititik ini, ditemukan bahwa esensial program KH berjalan sesuai rancangan. Jumlah pantauan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Tuban. Terutama Kecamatan Bacan semakin mengalami penurunan jumlah angka kriteria miskin. Program KPM PKH yang ditetapkan dan diimplementasikan di wilayah tersebut mampu mendorong meningkatnya kehidupan. Pola berpikir masyarakat banyak mengalami perubahan, usaha-usaha mulai terbangun, serta kesadaran berpendidikan dan kesehatan juga semakin meningkat.

Evaluasi pada esensial kedua yakni bagaimana dapat berkurangnya beban-beban angka pengeluaran serta upaya peningkatan pendapatan keluarga masyarakat Kecamatan Bacan. Pada progres terkait ini pendamping tidak hanya bertugas sebagai pencatat, akan tetapi mampu mengambil peran sentral mendorong anggota penerima mampu mengubah cara bernalar terkait diberikannya bantuan KPM PKH. Mereka dapat bantuan tidak cukup dibuat pemenuhan

kebutuhan pokok atau yang lain saja, akan tetapi perjalanan waktu bantuan tersebut mampu dibuat membangun usaha kecil sesuai bakat dan minat mereka. Konsolidasi dengan beberapa lembaga terkait, yang bergerak dalam upaya yang sama, maka pergerakan upaya usaha mandiri mendapatkan pencerahan. KPM PKH yang dicanangkan, diimplementasikan, mampu mengubah pola hidup, cara memandang terhadap perjalanan kehidupan menuju menjadi masyarakat yang berkesejahteraan.

Evaluasi selanjutnya terkait program PKM PKH yakni bagaimana terciptanya perubahan ekosistem perilaku menuju kemandirian dalam langkah kemampuan akses terhadap pelayanan kesehatan sekaligus aspek pendidikan yang berkesejahteraan. Tinjauan, kembali kepada peran pendamping, kader yang mampu memberikan masukan-masukan, memberikan informasi-informasi yang sederhana dan mudah dipahami penerima menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Terpahaminya akses-akses yang dapat dilihat dan dipantau, terinformasikan dengan baik, menjadikan keluarga kriteria miskin mendapatkan pengetahuan tambahan, mendapatkan informasi bagaimana harus bertindak untuk mendapatkan akses pelayanan yang seharusnya didapatkan. Kajian di lapangan, hasil tinjauan menjelakan dengan adanya bantuan ini beberapa penerima mampu mengentaskan kemiskinan dalam keluarganya dengan memanfaatkan bantuan tersebut sebagai penambah modal usaha serta bentuk lainnya.

Evaluasi keempat terkait tinjauan pelaksanaan kebijakan taktis pengurangan angka miskin sekaligus menghilangkan ketimpangan-ketimpangan antaranggota masyarakat. Bantuan yang digelontorkan lancar, informasi tersampaikan dengan baik, kemudian kinerja pendamping tidak hanya sekedar mencatat, akan tetapi mampu memberikan masukan-masukan pengembangan atas dana bantuan yang didapatkan. Perbaikan perekonomian melalui KPM PKH di wilayah Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban, perlahan mampu mengurangi ketimpangan yang ada. Hal lain, pengetahuan yang cukup atas berbagai informasi akses, maka perlahan masyarakat dapat menikmati kehadiran program yang dicanangkan pemerintah tersebut. Hal ini sangat dirasakan kepada keluarga penerima, sehingga mereka mampu menyekolahkan anaknya, serta memberikan asupan makanan yang cukup bergizi. Perkembangan yang cukup baik, berkelanjutan, perlahan sumber daya manusia yang berwawasan global dan tentunya turut membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program KH di Kecamatan Bacan, Tuban

Implementasi rancangan penerimaan bantuan KPM-PKH yang ada di Kabupaten Tuban menunjukkan pelaksanaan selaras dengan rancangan dan tahapan desain ditetapkan program tersebut. Beberapa kendala ditemukan, masih bersifat konvensional, tidak hanya dari struktur pemerintahannya namun juga dari para penerima bantuan PKH tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi diperlukan tindakan revitalisasi, penyegaran, sosialisasi, pemahaman kembali apa sebenarnya tujuan dicanangkannya KPM-PKH yang memberbedakan dengan program-program sebelumnya. Maknanya, tim aktor pelaksana di lapang dengan segala sektor yang terlibat di dalamnya wajib memahami dan memiliki visioner yang sama.

Visioner yang sama, di setiap kelembagaan yang terlibat ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Dari sisi administratif, akses ketermudahan pengurusan dengan segala yang dibutuhkan akan lancar. Kemudian, informasi kepada para penerima yang sudah terdata, sesuai kebutuhan administratif akan lebih cepat sampai tertuju pada penerima. Jelas peran pendamping yang baik, akan mendorong, memberikan arahan tidak hanya pada setelah menerima bantuan, akan tetapi mampu memberikan pengarahan sejak awal nama terdata dan sebagai pendamping penerima bantuan. Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021) menegaskan pentingnya masyarakat dalam keterlibatannya dalam penentuan kebijakan publik. Kebijakan publik mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, menyejahterakan rakyatnya serta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa.

Mendasar bahwa penerapan, pelaksanaan KPM-PKH yang direncanakan dan diimplementasi untuk warga masyarakat Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban secara universal

berjalan dengan baik. Maksudnya bahwa program lebih banyak tepat sasaran daripada tidak, masyarakat proaktif, kegiatan dilaksanakan seefisien mungkin dan memberikan kemanfaatan global. Selaras Sos, J. P. S. (2020) bahwa kebijakan-kebijakan jika dilaksanakan dengan baik, sesuai tujuan, sasaran yang tepat, kinerja proaktif, seefisien mungkin, pada akhirnya akan menghasilkan capaian yang menyenangkan yakni mampu menyelesaikan masalah.

Demikian pula dengan implementasi PKH di kecamatan Bacan tersebut, kekompleksitasan permasalahan yang ada di lapangan, menjadikan proses awal analisis progres cukup menyita waktu. Kajian, tinjauan, observasi mendalam untuk mendapatkan informasi-informasi diperlukan sebagai langkah menemukan strategi yang tepat pengimplementasian program yang dicanangkan. Kebijakan yang mengarah kepada kemaslahatan umat, keutamaan kepentingan masyarakat, yang mampu memberikan solusi perubahan perikehidupan benar-benar realitas. Sehingga, mekanisme dan regulasi pelaksanaan bantuan KPM-PKH di Kecamatan Bacan Tuban membawa hasil maksimal. Keterkaitan para *stakeholder* terkait berupaya melaksanakan mekanisme dan regulasi dalam program bantuan PKH di Kabupaten Tuban dengan sebaik mungkin dengan menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi dalam pelaksanaannya yang khususnya pada masalah teknis pelaksanaannya. Berdasarkan kepentingan masyarakat, memfokuskan pelaksanaan kebijakan pada bantuan PKH di Kabupaten Tuban memberikan hasil maksimal.

Praktis bahwa secara teoritis, sejalan dengan paparan C. *Friedrich* bahwa indikator-indikator kebijakan melalui usulan perorangan, antarkelompok atau berasal dari pemerintah selayaknya mengarah atau merujuk pada tindakan-tindakan mewujudkan suatu tujuan, Sutmasa, Y. G. (2021). Hal inilah yang menjadi tugas penting para *stakeholder* dalam tugasnya melakukan monitoring dan regulasi. Demikian pula dengan progres pelaksanaan kebijakan PKH, keberhasilan yang didapatkan tersebut tidak terlepas dari peran serta pemerintah yaitu antara pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan. Koordinasi dan konsolidasi berbagai pihak yang terlibat akan mampu memberikan perubahan-perubahan hasil keputusan menuju tindakan-tindakan implementasi yang berkelanjutan.

Keberhasilan secara universal, penilaian implementasi dari aspek proses pelaksanaan kebijakan, masyarakat Kecamatan Bacan, berjalan dengan baik. Administrasi terukur, tidak berbelit, keterlibatan anggota penerima yang proaktif, didampingi tim pendamping yang berdedikasi sesuai arahan, menjadikan pelaksanaan di lapangan tidak banyak penyimpangan. Peran aktif para pendamping yang tidak sekedar mencatat, memasukkan data-data penerima, selanjutnya menyalurkannya, akan tetapi mampu memberikan layanan masukan-masukan membangun perubahan berpikir menjadi penting.

Pendamping sesuai arahan melakukan pergerakan sosialisasi, berperan motivator, memberikan pemahaman inovasi-inovasi bagaimana selayaknya memanfaatkan bantuan dengan baik. Informasi praktis realistis upaya membangun perekonomian dengan baik yakni usaha kecil mandiri, maksimalitas potensi-potensi yang dimiliki di masing-masing penerima KPM-PKH diberikan. Pendamping berperan aktif mengarahkan usaha mandiri, mengolah sampah menjadi nilai jual, mendorong segala sesuatu menuju nilai bisnis, serta pemberian informasi-informasi bantuan permodalan berefek ringan.

Mereka, pendamping tidak hanya sebagai administrator, akan tetapi lebih daripada itu juga berperan sebagai motivator dan fasilitator. Keberanian mengubah cara bernalar menjadi tantangan terbesar para pendamping di Kecamatan Bacan. Perlahan, dengan segala kerumitan, kekolotan, dan kemalasan untuk berupaya, pendamping secara bertahap memberikan masukan-masukan agar cara berpikir mereka semakin terbuka. Keberhasilan rancangan tersebut tampak dengan semakin banyaknya penerima bantuan bansos PKH mendirikan usaha kecil dan beberapa usaha mandiri kreatif penambah pemasukan keluarga. Keberhasilan ini semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bacan secara berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan konsep mentor atau mentor, yaitu kuasai ilmu semaksimal mungkin, lakukan aplikasi terapan, dan bagikan dengan sebaik-baik tepat guna.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Praktis, pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan di Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban tersebut mendapatkan indikator pendukung kegiatan dan terdapatnya hambatan-hambatan di lapangan. Program yang berpayung hukum Undang-Undang Nomor 15/2010 dan Undang-Undang Nomor 39/1999 menjadi sentral bagi masyarakat. Kemudian berfundamentalkan SJSN, UU Nomor 40/2004, SJSN diselenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, terdapat 2 hal yang membuat bantuan Program Keluarga Harapan menunjukkan keunikan. Pertama adalah merupakan bansos sebagai upaya ketahanan kehidupan terfokus di aspek kesehatan dan pendidikan. Kedua, bahwa bansos ini diperuntukkan pola memberdayakan masyarakat penerima dapat terlepas dan bangkit dari jajaran golongan “miskin”, bila terdapat anggota keluarga, maka mendapatkan pendidikan yang layak, dan berkeselamatan terukur menjadi capain.

Berdasarkan berbagai asumsi dan hasil temuan, kemudian permasalahan-permasalahan konvensional, maka paradigma kemiskinan selanjutnya ditinjau sebagai mendapatkan penanganan-penanganan yang tepat. Maknanya bahwa afktor kemiskinan yang tidak terlepas dari kompleksitas berbagai kepentingan menjadi indikator fundamental yang harus diperhatikan. Faktor visoner yang berbeda, kepentingan yang berbeda, jika tidak ditemukan jalan tengah yang bijaksana, tujuan yang ingin dicapai mustahil akan berhasil dengan baik. Kemiskinan menuju kesejahteraan yang berkesinambungan, penurunan angka kemiskinan yang diharapkan akan tetap menjadi polemik konvensional.

Pengentasan kemiskinan sebagai jaminan-jaminan keterlindungan berperikehidupan sosial diperlukan pendekatan-pendekatan yang tepat. Upaya mengentaskan fakir-miskin, tertuang UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dan Ps. 34 (2) dan (3) yang menjelaskan pemerintah/negara mendesain jaminan-jaminan sosial untuk mengangkat harkat-martabat manusia. Negara Indonesia menjamin tersedianya fasilitas-fasilitas layanan kelayakan pro-kesehatan sekaligus kelayakan layanan umum. Salah satu upaya mengangkat derajat tersebut adalah diterbitkannya KPM-PKH yang berbeda dengan bentuk bantuan-bantuan sebelumnya.

Faktor pendukung yang memberikan payung hukum, kemudian visoner yang sama di lingkungan kinerja Kecamatan Baca Kabupaten Tuban mendorong ketercapain tujuan program terlaksana baik. Program yang dapat dijalankan secara efektif, efisien dalam langkah mempersempit angka kemiskinan. Keberadaan yang kompleks pengetahuan, pengalaman, wawasan masyarakat penerima bansos PKH, merupakan salah satu penghambat kelancaran. Kedua, terlambat turunnya dana itu sendiri dikatakan sebagai penurunan kinerja anggota masyarakat yang sudah melakukan perbaikan melalui usaha mandiri. Maknanya, dana bansos yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai pendukung pengembangan usaha menjadi terbengkelai, usaha kembali menurun. Artinya, lancarnya dana turun, proses pencairan cepat, pembayaran cepat, maka keberhasilan-keberhasilan indikator tercapai dengan lancar.

Selain itu, pendanaan menjadi penting dan mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan periodiknya. Artinya, diterimanya anggaran yang mencukupi, akan mendorong pelaksanaan KPM-PKH tersebut tepat berdaya guna, mampu memberikan dorongan percepatan pengentasan kemiskinan. Selain itu, komunikasi yang dibentuk antar aktor didalamnya juga sangat mendukung dalam melaksanakan program terkait yang didukung dengan birokrasi yang saling menjalin koordinasi antara satu dengan lainnya. Hal ini SDM pelaksanaan program ini sangat mendukung dan mampu memberikan yang terbaik dalam menjalankan pelaksanaan PKH tersebut. Indikator yang dapat dikatakan menghambat yakni *policy content, information, support, potential sharing*. Pelaksanaan program bantuan PKH di Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban, evaluasi implementasi didapatkan temuan yakni kurangnya koordinasi misal dengan dinas sensus kependudukan, maksimalitas program-program PKH, serta sinkronisasi administrasi layanan. Keberhasilan implementasi tidak terlepas dengan respon actor dalam menjalankan tugas yang cenderung cepat dengan permasalahan yang ditimbulkan dari perihal diatas.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Praktis, pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan di Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban tersebut mendapatkan indikator pendukung kegiatan dan terdapatnya hambatan-hambatan di lapangan. Program yang berpayung hukum Undang-Undang Nomor 15/2010 dan Undang-Undang Nomor 39/1999 menjadi sentral bagi masyarakat. Kemudian berfundamentalkan SJSN, UU Nomor 40/2004, SJSN diselenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, terdapat 2 hal yang membuat bantuan Program Keluarga Harapan menunjukkan keunikan. Pertama adalah merupakan bansos sebagai upaya ketahanan kehidupan terfokus di aspek kesehatan dan pendidikan. Kedua, bahwa bansos ini diperuntukkan pola memberdayakan masyarakat penerima dapat terlepas dan bangkit dari jajaran golongan “miskin”, bila terdapat anggota keluarga, maka mendapatkan pendidikan yang layak, dan berkeselamatan terukur menjadi capain.

Berdasarkan berbagai asumsi dan hasil temuan, kemudian permasalahan-permasalahan konvensional, maka paradigma kemiskinan selanjutnya ditinjau sebagai mendapatkan penanganan-penanganan yang tepat. Maknanya bahwa afktor kemiskinan yang tidak terlepas dari kompleksitas berbagai kepentingan menjadi indikator fundamental yang harus diperhatikan. Faktor visoner yang berbeda, kepentingan yang berbeda, jika tidak ditemukan jalan tengah yang bijaksana, tujuan yang ingin dicapai mustahil akan berhasil dengan baik. Kemiskinan menuju kesejahteraan yang berkesinambungan, penurunan angka kemiskinan yang diharapkan akan tetap menjadi polemik konvensional.

Pengentasan kemiskinan sebagai jaminan-jaminan keterlindungan berperikehidupan sosial diperlukan pendekatan-pendekatan yang tepat. Upaya mengentaskan fakir-miskin, tertuang UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dan Ps. 34 (2) dan (3) yang menjelaskan pemerintah/negara mendesain jaminan-jaminan sosial untuk mengangkat harkat-martabat manusia. Negara Indonesia menjamin tersedianya fasilitas-fasilitas layanan kelayakan pro-kesehatan sekaligus kelayakan layanan umum. Salah satu upaya mengangkat derajat tersebut adalah diterbitkannya KPM-PKH yang berbeda dengan bentuk bantuan-bantuan sebelumnya.

Faktor pendukung yang memberikan payung hukum, kemudian visoner yang sama di lingkungan kinerja Kecamatan Baca Kabupaten Tuban mendorong ketercapain tujuan program terlaksana baik. Program yang dapat dijalankan secara efektif, efisien dalam langkah mempersempit angka kemiskinan. Keberadaan yang kompleks pengetahuan, pengalaman, wawasan masyarakat penerima bansos PKH, merupakan salah satu penghambat kelancaran. Kedua, terlambat turunnya dana itu sendiri dikatakan sebagai penurunan kinerja anggota masyarakat yang sudah melakukan perbaikan melalui usaha mandiri. Maknanya, dana bansos yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai pendukung pengembangan usaha menjadi terbengkelai, usaha kembali menurun. Artinya, lancarnya dana turun, proses pencairan cepat, pembayaran cepat, maka keberhasilan-keberhasilan indikator tercapai dengan lancar.

Selain itu, pendanaan menjadi penting dan mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan periodiknya. Artinya, diterimanya anggaran yang mencukupi, akan mendorong pelaksanaan KPM-PKH tersebut tepat berdaya guna, mampu memberikan dorongan percepatan pengentasan kemiskinan. Selain itu, komunikasi yang dibentuk antar aktor didalamnya juga sangat mendukung dalam melaksanakan program terkait yang didukung dengan birokrasi yang saling menjalin koordinasi antara satu dengan lainnya. Hal ini SDM pelaksanaan program ini sangat mendukung dan mampu memberikan yang terbaik dalam menjalankan pelaksanaan PKH tersebut.

Indikator yang dapat dikatakan menghambat yakni *policy content, information, support, potential sharing*. Pelaksanaan program bantuan PKH di Kecamatan Bacan Kabupaten Tuban, evaluasi implementasi didapatkan temuan yakni kurangnya koordinasi misal dengan dinas sensus kependudukan, maksimalitas program-program PKH, serta sinkronisasi administrasi layanan.

Keberhasilan implementasi tidak terlepas dengan respon actor dalam menjalankan tugas yang cenderung cepat dengan permasalahan yang ditimbulkan dari perihal diatas.

SIMPULAN

Implementasi program bantuan KPM-PKH di Kecamatan Bacan, Kabupaten Tuban menunjukkan sejumlah temuan penting. Pertama, pelaksanaan program ini sejalan dengan rancangan dan tahapan desain yang telah ditetapkan, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala konvensional baik dari struktur pemerintahan maupun dari para penerima bantuan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan tindakan revitalisasi, penyegaran, sosialisasi, dan pemahaman kembali tujuan utama dari program ini.

Kedua, keseragaman visi di antara para stakeholder dan aktor pelaksana di lapangan akan memberikan dampak positif yang luar biasa dalam pelaksanaan program ini. Dengan koordinasi yang baik dan visi yang sama, administrasi menjadi lancar, informasi dapat disalurkan dengan cepat, dan peran pendamping menjadi lebih efektif dalam memberikan arahan dan motivasi kepada para penerima bantuan. Ketiga, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, sebagaimana disampaikan oleh Desrinelti, Afifah, & Gistituati (2021), menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik akan mewujudkan ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keempat, keberhasilan implementasi program ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, seperti dukungan payung hukum, keterlambatan pencairan dana, koordinasi yang kurang optimal, serta kebutuhan akan komunikasi yang efektif antar stakeholder. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap permasalahan konvensional, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi program bantuan KPM-PKH di Kecamatan Bacan, Kabupaten Tuban.

DAFTAR RUJUKAN

- Abraham, I., & Mahany, Y. I. (2022, February). *Ex Post Evaluation Methods In Evaluation Research: A Conceptual Study*. In *2nd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education* (pp. 276-280). Redwhite Press.
- Agustana, P. (2020). *Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial*. *Locus*, 12(1), 60-69.
- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). *Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0*. *Journal Social Society*, 3(2), 95-112.
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). *Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 223.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyaniti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). *Model Analisis Kebijakan Pendidikan*. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192-201.
- BAB, I. (2020). *Naskah Akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Firdaus, P. (2020). *Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia*. *Sol Justicia*, 3(1), 74-82.
- Hadi, S., & Chairyadi, E. (2022). *Bimbingan Teknis Kepenulisan Karya Ilmiah Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Proposal Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(2), 77-86.
- Haryono, E. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. *An-Nuur*, 13(2).
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Tahta Media.

- Hidayati, M., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Togubang Dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*. *Respon Publik*, 18(1), 1-10.
- Putri, F. S. (2023). *Kemiskinan Dalam Pembangunan (Economy Dependency)*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2709-2720.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sugianto, B., Kurniawati, D., & Abbas, Z. (2020). *Otonomi Daerah Dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan*. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 66-74.
- Susanti, P. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan*. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 1-12.
- Sutmasa, Y. G. (2021). *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Utomo, B. (2020). *Tantangan Dan Peran Bulog Di Era Industri 4.0*. *Jurnal Pangan*, 29(1), 71-86.
- Wahyuni, P. I., Darma, I. K., & Gusty, S. (2024). *Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. TOHAR MEDIA.
- Wollmann, H. (2021). *Evaluasi Kebijakan dan Penelitian Evaluasi*. Penggunaan Survei, Evaluasi Kebijakan dan Penelitian Evaluasi: Handbook Analisis Kebijakan Publik, 46.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). *Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.
- Yoharani, M. (2022). *Determinan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelompok PBI di Kota Jambi Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan).